

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tawarkan Proyek Investasi Kepada Investor Singapura



Webinar Indonesia Investment Day 2020 (sumber: kemlu.go.id)

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menawarkan lima proyek investasi yang bersifat *ready to offer* kepada investor Singapura dalam seri kelima *webinar* Road to Indonesia Investment Day 2020. *Webinar* pada tanggal 8 dan 9 September 2020 tersebut terselenggara berkat kerja sama antara Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Singapura, perwakilan Bank Indonesia, serta Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) sebagai perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Singapura. Dari lima proyek yang ditawarkan oleh Pemprov DKI Jakarta, empat proyek yang dipresentasikan dalam *webinar* yaitu proyek Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP), Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT), dan Transit Oriented Development (TOD).

Dalam sambutannya, Kuasa Usaha Ad Interim (KUALI) KBRI Singapura, Didik Eko Pujiyanto menyampaikan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi yang sangat istimewa dan tidak asing bagi investor Singapura. Sebagai ibukota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah penduduk lebih dari sebelas juta jiwa merupakan provinsi paling maju di Indonesia. Berbagai proyek, khususnya yang terkait dengan konektivitas dan transportasi saat ini sedang dikembangkan dan memiliki peluang yang sangat baik di DKI Jakarta.

Kegiatan yang dilakukan secara daring tersebut dihadiri oleh kurang lebih 159 peserta terdaftar untuk membahas berbagai proyek investasi di Provinsi DKI Jakarta yang diminati oleh investor Singapura, maupun investor asing lainnya.

Usai *webinar* tersebut, tercatat ada delapan sesi pertemuan *one on one meeting* yang diikuti oleh penanam modal yang berminat dengan pemilik proyek untuk mendapatkan informasi lebih detail. Sesi *one on one meeting* diharapkan dapat semakin meningkatkan minat investor Singapura yang akan berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang hadir dalam *webinar* dan memberikan sambutannya menyampaikan bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki komitmen serius dan memberikan dukungan penuh terhadap realisasi investasi asing. Hal tersebut terbukti dari jumlah investasi pada kuartal kedua tahun 2020 yang cukup besar, yaitu sebesar USD443,8 juta dari 904 proyek. Proyek-proyek tersebut didominasi oleh sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (56%); serta transportasi, gudang, dan telekomunikasi (31%).

Masih dalam *webinar*, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo juga menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas makro dan keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.

Turut memberikan sambutan, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa pihaknya senantiasa siap memfasilitasi para investor yang akan memarkir dananya di Indonesia, mulai dari perizinan, pemberian insentif, dan jaminan kemudahan investasi.

Sumber Berita:

1. antaranews.com, *Jakarta Tawarkan 5 Proyek Investasi Kepada Investor Singapura*, 9 September 2020;
2. cnnindonesia.com, *DKI Jakarta Tawarkan MRT dan LRT ke Investor Singapura*, 9 september 2020;
3. kemlu.go.id, *Lima Proyek Investasi Unggulan DKI Jakarta Siap Menarik Investor Dalam Road To Indonesia Investment Day 2020*, 9 September 2020;
4. liputan6.com, *Jakarta Tawarkan 5 Proyek ke Investor Singapura*, 9 september 2020;
5. medcom.id, *4 Proyek Investasi yang Ditawarkan DKI Jakarta ke Singapura*, 9 september 2020.

Catatan:

- Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menyatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam modal asing diartikan sebagai perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

➤ Jenis-jenis Investasi adalah sebagai berikut.

a) Investasi langsung (*direct investment*) atau Penanaman Modal Jangka Panjang.

Pengertian penanaman modal di dalam ketentuan Undang-Undang 25 Tahun 2007 hanya mencakup penanamam modal secara langsung.

Investasi langsung dapat dilakukan dengan:

- Mendirikan perusahaan patungan (*joint venture company*) dengan mitra lokal;
- Kerja sama operasi (*joint operation scheme*) tanpa membentuk usaha baru;
- Mengkonversikan pinjaman menjadi penyertaan mayoritas dalam perusahaan lokal;
- Memberikan bantuan teknis dan manajerial (*tehnical and management assistance*), maupun dengan memberikan lisensi.

b) Investasi tak langsung (*indirect investment*) atau *portofolio investment*.

Investasi tak langsung merupakan penanaman modal jangka pendek yang mencakup kegiatan transaksi di pasar modal dan di pasar uang.

Penanaman modal jangka pendek disebut demikian karena pada umumnya jual beli saham dan/atau mata uang dalam jangka waktu yang relatif singkat tergantung dari fluktuasi nilai saham dan/atau mata uang yang hendak mereka jual belikan.

Perbedaan antara investasi tak langsung dengan investasi langsung yaitu:

- Pada investasi tak langsung, pemegang saham tidak memiliki kontrol pada pengelolaan perseroan sehari-hari;
- Pada invetasi tak langsung biasanya resiko ditanggung sendiri oleh pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat perusahaan yang menjalankan kegiatannya;
- Kerugian pada invetasi tak langsung pada umumnya tidak dilindungi oleh hukum kebiasaan internasional.

➤ Konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menyatakan bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam maupun dari luar negeri. Bahwa di dalam menghadapi perubahan ekonomi global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerjasama perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional.

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyatakan bahwa Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang menggunakan modal asing meliputi:
 - a) Penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain;
 - b) Penanaman modal asing yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing;
 - c) Penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 menyatakan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.